

## Implementasi Presensi Berbasis Retina Scanning Di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Fiori Anugerah Nasution

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 13 Februari 2022

Publish: 10 Maret 2022

---

#### Keywords:

Implementation,  
Presence,  
Retina Scanning.

---

### Info Artikel

#### Article history:

Received : 13 Februari 2022

Publish: 10 Maret 2022

---

### ABSTRACT

*This article aims to describe the purpose of the problem in the form of the implementation of retina-based scanning presence at the Bukittinggi State Prosecutor's Office. Researchers describe clearly how the implementation of retina-based presence scanning on ASN at the Bukittinggi State Prosecutor's Office affects the discipline and work culture. Furthermore, the purpose of the study is to find out the implementation as well as supporting factors and efforts to implement retina scanning-based presence at the Bukittinggi State Prosecutor's Office. The research method that researchers use is qualitative research with descriptive methods, where researchers use purposive sampling informant selection research techniques. Data collection in research is conducted with observations, interviews and documentation studies. It can be known that the results of this study show that the implementation of retina-based presence scanning provides a significant update that has a positive effect on discipline and works culture in the Bukittinggi State Prosecutor's Office.*

---

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tujuan permasalahan berupa implementasi presensi berbasis retina scanning di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Peneliti mendeskripsikan dengan jelas bagaimana implementasi penerapan presensi berbasis retina scanning pada ASN di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi berpengaruh terhadap disiplin dan budaya kerja yang ada. Selanjutnya tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi serta faktor pendukung dan upaya pelaksanaan penerapan presensi berbasis retina scanning di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana peneliti menggunakan teknik penelitian pemilihan informan purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dapat diketahui hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya implementasi penerapan presensi berbasis retina scanning memberikan pembaharuan yang cukup signifikan berpengaruh positif terhadap kedisiplinan dan budaya kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

#### Corresponding Author:

Fiori Anugerah Nasution

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

---

## 1. PENDAHULUAN

Pada era teknologi digital yang semakin berkembang pesat dewasa sekarang ini berhubungan dengan era globalisasi yang tidak bisa dihindari. Hal itu mengartikan bahwa informasi mengenai keseluruhan pengetahuan mengenai hidup bermasyarakat telah makin bertumbuh dan berkembang di segala sektor elemen di tengah-tengah masyarakat.

Dalam upaya peningkatan pemerintahan yang baik, pemerintah harus melakukan pergerakan ke arah yang lebih maju lagi sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, salah satunya dapat

diaplikasikan melalui presensi berbasis elektronik di lingkungan instansi pegawai. Perkembangan teknologi yang makin pesat sekaligus berpengaruh kepada sistem presensi berbasis elektronik di lingkungan sebagian instansi pemerintah. Dibuktikan dengan banyaknya instansi pemerintah yang melakukan penerapan sistem presensi berbasis elektronik dalam sarana dan prasarananya.

Hadirnya teknologi informasi memberikan dampak positif ini bagi kelompok organisasi ataupun instansi. Dampak positif ini seperti adanya kemudahan dan kecepatan serta keakuratan dalam memproses data dan memberikan laporan yang dituntut harus serba cepat. Hal ini perlu didukung oleh pegawai yang disiplin dalam pekerjaan yang dilaksanakan teknologi informasi ini untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran pegawai, instrumen yang dapat digunakan untuk meminimalisir disiplin pegawai tersebut adalah sistem presensi biometrik.

Ini diwujudkan melalui penggunaan sistem presensi biometrik yang mengidentifikasi atau mengenali seseorang berdasarkan karakteristik fisik atau perilaku yang khas dan hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Modalitas biometrik saat ini dapat menggunakan sidik jari, telapak tangan, suara, wajah, gerbang, iris mata, dan bahkan DNA pengakuan. Teknik biometrik lain yang diketahui melibatkan identifikasi subjek menggunakan retina pencocokan pola pembuluh darah mata.

Modalitas biometrik saat ini termasuk sidik jari, telapak tangan, suara, wajah, gerbang, iris mata, dan bahkan DNA pengakuan. Teknik biometrik lain yang diketahui melibatkan identifikasi subjek menggunakan retina pencocokan pola pembuluh darah mata. Penggunaan sistem biometrik di lingkungan instansi pemerintah telah berubah dengan pesat. Sistem biometrik presensi berbasis retina scanning menggunakan pengolahan citra mata yang kemudian diintrodusir dengan merancang algoritma dalam bentuk pembacaan iris mata ke dalam aplikasi biometrik secara spesifik.

Untuk mengetahui kehadiran pegawai terutama untuk mencegah atau mengurangi indisipliner pegawai Kejaksaan Negeri Bukittinggi, pihak Kejaksaan Negeri Bukittinggi menggunakan sistem presensi berbasis retina scanning dalam pengukuran kehadiran pegawai. Presensi ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai yang berkaitan langsung dengan kehadiran yang sifatnya merupakan rutinitas.

Hadirnya presensi berbasis retina scanning merupakan bentuk solusi yang memiliki alasan dalam mengatasi adanya persoalan mengenai kehadiran pegawai. Makanya sarana mesin pengukuran retina scanning dihadirkan dalam sistem absensi di lingkungan Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Hal ini juga yang menjadi dasar Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam melakukan inovasi untuk presensi kehadiran pegawainya. Dalam kegiatan pengamatan lapangan di bagian Pidana khusus Kejaksaan Negeri Bukittinggi disebutkan bahwa sebelumnya Kejaksaan Negeri Bukittinggi memakai sistem presensi berbasis finger print. Namun dikarenakan sering diotak-atik yang mengakibatkan kekacauan dari finger print tersebut pihak kejaksaan berinisiatif untuk menggantinya ke sistem presensi berbasis retina scanning pada awal tahun 2020.

Peralihan ini dilaksanakan karena sistem presensi sebelumnya sering terjadi *error system* dikarenakan mesin tidak bisa mengidentifikasi sidik jari yang kotor atau sudah terlalu banyak bekas sidik jari yang tertempel dimesin sebelumnya yang mengakibatkan data kehadiran yang terekam dari mesin presensi finger print tidak real time sehingga memerlukan rekapitulasi secara manual walau data yang digunakan sudah berbentuk spreadsheet.

Penggunaan presensi retina scanning ini sendiri sesuai dengan instruksi Kejaksaan Agung yang tertuang dalam laporan surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor: B-666/C.6/CPL.2/09/2019 tanggal 2019 tentang daftar pengiriman pengadaan Aplikasi Secure-Data System (ARSSYS) tahap II Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun anggaran 2019 untuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Selain lebih mudah dan dapat meminimalisir error system, penggunaan presensi retina juga akan lebih higienis, mengingat sekarang sedang masa pandemi Covid-19. Proses penggantian sistem presensi ini diprediksi akan lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari kehadiran serta transparansi pegawai di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Implementasi presensi berbasis retina scanning ini sendiri juga dimaksudkan agar meningkatkan kedisiplinan pegawai.

Dimana pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa disiplin pegawai negeri sipil merupakan bentuk kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyebutkan bahwa hari kerja ASN dimulai hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian Senin sampai Kamis pukul 07.30-16.00 WIB dan Jum'at pukul 07.30-16.30 WIB.

Sebagai maksud dalam melakukan penegakkan kedisiplinan waktu, Kejaksaan Negeri Bukittinggi menerapkan presensi berbasis retina scanning. Selain itu ditemukan juga permasalahan seperti masih banyaknya pegawai yang gagap teknologi terutama di kalangan staff sehingga pemakaian sistem absensi berbasis retina scanning berjalan tidak efektif. Masalah seperti ini dapat berpengaruh kepada disiplin dan budaya kerja dari pegawai di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Urgensi penggunaan scan retina dikarenakan penggunaan presensi ini masih menjadi barang baru bagi pegawai di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Sehingga proses komunikasi dan advokasi terhadap digitalisasi terbaru yang merupakan transisi dari finger print kepada retina scanning perlu untuk dilaksanakan secara berkelanjutan di lingkungan Kejaksaan Negeri Bukittinggi, serta bagaimana kaitannya dengan kedisiplinan pegawai di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Berdasarkan hasil analisis data observasi awal dalam bentuk pengamatan lapangan atau observasi lapangan dan hasil wawancara yang peneliti laksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021 bersama Bapak Hendriko yang merupakan pegawai Kejaksaan Negeri Bukittinggi, maka penulis menilai terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan presensi berbasis retina scanning di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Ditemukan beberapa hal yang dibuktikan dengan hasil analisa menjadi beberapa persoalan yaitu terjadinya berbagai permasalahan sebelum penerapan retina scanning dalam hal tingkat kehadiran pegawai yang tidak terdata dengan baik di Kejaksaan Negeri Bukittinggi, terjadinya peningkatan masalah error system dalam penggunaan finger print pada pengambilan presensi pegawai. Maka dari itu hadirilah inovasi sistem presensi berbentuk retina scanning di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian Kualitatif semu (*quasi qualitative design*). Penggunaan Desain kuasi kualitatif menurut Bungin (2020: 183) disebabkan karena pendekatan kualitatif masih dipengaruhi oleh positivisme yang kuat dalam penerapannya, terutama dalam memperlakukan teori yang bersifat deduktif. Pada dasarnya, desain kuasi kualitatif memiliki dua sisi utama, yaitu sisi positivisme ketika penelitian dimulai dari sisi deduktif, menggunakan teori. Dari sisi lain, maka desain ini akan menjadi kuantitatif secara utuh. Kemudian pada saat menganalisis data, desainnya berubah menjadi kualitatif. Dimana cara berpikir yang dilakukan oleh peneliti menjadi induktif.

Bungin (2020: 183) juga menjelaskan bahwa kuasi kualitatif sangat cocok untuk menarasikan kehidupan dari sumber informasi yang dijelaskan secara deskriptif. Demikian juga pada penelitian relasi publik, model paradigma ini sangat cocok, terutama pada penelitian yang media yang memanfaatkan big data dan sebagainya, namun pada studi komunikasi intrapersonal, apabila

metode ini dipaksa untuk digunakan maka akan mampu menggali dan mengungkapkan pengalaman pribadi para informan, terutama sifatnya yang tersembunyi.

Berdasarkan jabaran di atas, selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan penelusuran, deskripsi, dan analisis mengenai Implementasi Presensi Berbasis Retina scanning Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Lokasi penelitian berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Teknik pengambilan informan adalah dengan metode purposive sampling yang ditujukan untuk menentukan berbagai informan yang bisa mewakili sejumlah informasi yang peneliti butuhkan di dalam penelitian. Kemudian teknik dan alat pengumpulan data menggunakan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Presensi Berbasis Retina Scanning di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Sebagaimana dalam aturan yuridis penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Provinsi Sumatera Barat pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sangat mendukung implementasi dari penerapan presensi retina scanning di Kejaksaan Negeri Bukittinggi, karena dalam amanat Perda tersebut mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Sementara itu implementasi secara defenitif disebutkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Winarmo, 2002) sebagai bentuk perbuatan yang dilakukan baik itu oleh individu, pejabat, kelompok dalam tataran instansi publik atau swasta yang mengarah pada pencapaian tujuan dari organisasi yang dibunyikan dalam putusan kebijakan. Dalam maksud lain, Ripley (1986) menjelaskan bahwa implementasi seringkali dicap sebagai satu bentuk utama dan tahapan yang sangat vital pada sebuah proses perumusan kebijakan.

Implementasi dalam temuan ini lebih diarahkan pada pengenalan retina scanning sebagai sebuah sistem elektronik yang berbasis aplikasi pada komputer dengan metode identifikasi atau pengenalan iris mata pada wajah pegawai pada gambaran digital. A. Raj (2013) mendefenisikan menggunakan aplikasi sistem elektronik yang berbasis metode pembacaan scan retina ini banyak ditemukan dalam bidang layaknya interaksi manusia dan komputer, pengamanan sistem, dan masih banyak hal lainnya.

Maka dari itu untuk mempermudah analisa mengenai temuan penelitian, peneliti akan menggunakan pendekatan teoritis keberhasilan dalam sebuah proses implementasi diukur melalui 3 indikator yang dirujuk oleh Ripley dan Franklin dalam Agostiono (2010), antara lain:

#### ***Tingkat Kepatuhan pada Ketentuan yang Berlaku***

Indikator utama yang menjadi rujukan berhasilnya sebuah proses implementasi menurut Ripley dan Franklin ialah kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (bisa dalam bentuk aturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, ataupun program).

Sesuai hasil temuan diatas dapat kita lihat bahwa tingkat kepatuhan paling awal yang diperlihatkan ialah pada saat melakukan sosialisasi kepada ASN mengenai penggunaan presensi berbasis retina scanning. Pihak Kejaksaan Negeri Bukittinggi melakukan peragaan secara langsung dalam memandu ASN untuk melakukan pengambilan absensi lewat alat retina scanning.

Akibat berasal dari kebutuhan yang bisa dibilang mendesak karena urgensinya sudah mencapai titik klimaks dimana presensi finger print sebelumnya sering diotak-atik dan terjadi error system yang mengganggu proses perekapan absensi pegawai yang ada di lingkungan Kejaksaan Negeri Bukittinggi, maka tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku cenderung berjalan baik.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penyakit klise dalam kerangka kerja pegawai seperti tindakan indisipliner dalam kehadiran masih tetap ada, semisal masih ada yang setelah melakukan absensi langsung keluar ruangan dan meninggalkan tugasnya begitu saja.

### ***Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi***

Berhasilnya implementor kebijakan melaksanakan rutinitas harian menjadi salah satu indikator pelaksanaan yang dilakukan tanpa adanya permasalahan yang berarti. Pelaksanaan fungsi ini dijalankan pada rutinitas yang bersandar pada aturan yang berlaku dalam lingkungan tersebut, atau dalam hal ini di lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Dari hasil temuan penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan rutinitas dari penggunaan presensi berbasis retina scanning di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi cenderung berjalan lancar tanpa adanya hambatan berarti. Bahkan kelancaran ini diketahui semenjak awal transisi dari presensi berbasis finger print kepada retina scanning.

Antusiasme dan atensi positif yang dihadirkan oleh para ASN di lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi pada awalnya menjadi salah satu faktor pendukung penting yang mempengaruhi lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dari presensi berbasis retina scanning.

Sayangnya kelancaran ini ditakutkan tidak terkelola dengan optimal jika saja pihak Kejaksaan Negeri Bukittinggi tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di bidang IT (informasi dan teknologi) yang bisa membantu terkelolanya alat dan kelengkapan presensi dengan baik secara berkelanjutan, kemudian ditemukan komunikasi dan advokasi terhadap hadirnya retina scanning belum sepenuhnya mengakomodir masih adanya kegagalan dalam teknologi bagi beberapa pegawai di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

### ***Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki***

Tingkat dari berhasilnya proses implementasi dapat dibuktikan dengan konsekuensi manfaat dan dampak yang sebelumnya direncanakan dapat berjalan dengan maksimal. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis digital teknologi seperti penggunaan presensi retina scanning tentu memiliki wujud kinerja dan dampak yang dikehendaki oleh implementor.

I Gore dan Tony Blair dalam Indrajit (2002) sendiri menjelaskan secara detail bahwa manfaat dan dampak dari diterapkannya konsep *E-Government* dalam sebuah organisasi atau instansi, yakni; memperbaiki kualitas layanan terutama pada bidang pengkajian efektivitas dan efisiensi kinerja dalam; Peningkatkan transparansi, bentuk kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*.

Selanjutnya ialah efisiensi pengurangan yang signifikan pada biaya dari total administrasi, relasi, serta interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder dalam pemenuhan rutinitas keseharian di lingkungan tersebut, sama halnya dengan perekapan absensi di lingkungan kerja. Kemudian pemberian peluang dan manfaat pada pemerintah dalam memiliki sumber pendapatan lainnya.

Dari hasil temuan dapat kita ketahui bahwa tujuan dari Kejaksaan Negeri Bukittinggi untuk mendisiplinkan kehadiran pegawai, mengubah presensi yang mana sering diotak-atik sehingga terjadi error system, serta pemaknaan digitalisasi dalam pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan. Namun ini belum sejalan dengan jangkauan tujuan berjalan di lapangan terhadap keseluruhan dari ASN di lingkungan Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

## **3.2.Faktor Pendukung Penerapan Presensi Berbasis Retina Scanning**

Implementasi dalam pendapat Usman (2004) dijelaskan sebagai bentuk perluasan aktivitas yang saling berkaitan. Secara etimologis dalam kamusnya, Webster dalam Wahab (2008) disebutkan bahwa implementasi ialah proses dari tersediannya sarana dan prasarana untuk melakukan suatu kegiatan yang menimbulkan konsekuensi langsung kepada sesuatu turunannya.

Faktor pendukung dan upaya pelaksanaan dirasa sangat penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan, karena dalam temuan ini, implementasi presensi berbasis retina scanning

sendiri juga dimaksudkan agar meningkatkan kedisiplinan serta budaya kerja dari pegawai. Ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta didukung oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 disebutkan bahwa hari kerja ASN dimulai dari hari Senin hingga Jum'at dengan pembagian Senin sampai Kamis pukul 07.30-16.00 WIB dan Jum'at pukul 07.30-16.30 WIB. Makanya untuk itu dalam penegakkan kedisiplinan waktu di kalangan ASN Kejaksaan Negeri Bukittinggi dibutuhkan faktor pendukung yang selanjutnya akan diupayakan untuk dimaksimalkan sebagai penyokong berjalannya sebuah kebijakan.

Untuk mempermudah analisis mengenai faktor pendukung dan upaya pelaksanaan penerapan presensi berbasis retina scanning di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi, peneliti akan menggunakan pendekatan teoritis dari George C. Edwards dalam Subarsono AG (2013) dimana terdapat 4 indikator besar yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan, antara lain:

### **Komunikasi**

Menurut Geoge C Edwards dijelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan implementor untuk mengetahui apa yang harusnya dilaksanakan. Karena proses dari implementasi dari sebuah kebijakan tidak dilakukan hanya kepada pelaksana saja, namun lebih jauh ini juga dilakukan kepada sasaran kebijakan (*target group*) yang langsung berkaitan dengan kebijakan.

Dari hasil temuan dapat sama-sama kita ketahui komunikasi yang dibangun oleh pihak Kejaksaan Negeri Bukittinggi sudah cukup bagus, ini dibuktikan dengan diadakannya sosialisasi atau penyuluhan langsung yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan teknis pemakaian presensi berbasis retina scanning pada ASN di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

### **Sumber Daya**

Sumber daya adalah salah satu faktor penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan karena apabila implementor dari kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa sebuah implementasi tidak akan berjalan efektif.

Dari hasil temuan penelitian dapat kita lihat bahwa sumber daya secara kelengkapan alat sebenarnya sudah mencukupi sehingga ini menjadi daya dukung tersendiri untuk menengakkan penggunaan presensi berbasis retina scanning ini di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi, walau diketahui juga bahwa sumber daya manusia di bidang IT masih menjadi satu hal lain yang dibutuhkan untuk pengelolaan presensi secara berkelanjutan kedepan.

### **Perilaku Pelaksana Kebijakan**

Perilaku merupakan cerminan karakter dari implemetor kebijakan bentuk watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan ketika melaksanakan kebijakan. Implementor yang memiliki perilaku pelaksana yang bisa dikatakan baik, selanjutnya implementor juga akan melakukan kebijakan turunan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi atau instansinya.

Jika diperhatikan dari hasil temuan, perilaku pelaksana kebijakan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi sudah berada di level yang baik karena melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ini menjadi satu dukungan penting bagi kelangsungan sebuah kebijakan seperti halnya dalam konteks kebijakan presensi berbasis retina scanning di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

### **Struktur Birokrasi**

Birokrasi dalam hal ini dimaksudkan oleh George C. Edwards bukan hanya yang berada pada lingkungan pemerintahan, tapi juga pada organisasi yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan hasil kebijakan tersebut. Struktur dalam lingkungan birokrasi merupakan elemen penting yang mempengaruhi jalannya kebijakan di lapangan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dari temuan hasil penelitian sendiri diketahui bahwa struktur birokrasi yang ada di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi memiliki standar kerangka yang cukup kokoh karena melandasi basis ASN sesuai dengan keahlian masing-masing sehingga ini dapat menciptakan kebijakan yang berjalan menjadi lancar sesuai dengan harapan dan tujuan dari kebijakan itu sendiri.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti lakukan, maka bisa ditarik kesimpulan, yaitu:

Implementasi penerapan presensi berbasis retina scanning di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi berjalan cukup lancar sesuai dengan ukuran indikator Ripley dan Franklin dalam Agostiono (2010) yang berdasar pada tingkat kepatuhan pada ketentuan, lancarnya pelaksanaan rutinitas, dan terwujudnya kinerja serta dampak yang dikehendaki. Namun persoalan masih terlihat dalam hal pemenuhan sumber daya manusia di bidang IT (informasi dan teknologi) yang bisa membantu pengelolaan alat dan kelengkapan presensi retina scanning secara berkelanjutan, serta komunikasi dan advokasi hadirnya retina scanning secara intensif yang belum secara menyeluruh mengkomodir tingkat pemahaman ASN terhadap teknologi digital dan substansinya.

Faktor pendukung dan upaya pelaksanaan presensi berbasis retina scanning di Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang selanjutnya diketahui secara tidak langsung dapat meningkatkan kedisiplinan serta budaya kerja pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terlaksana akibat komunikasi edukatif di awal yang dibangun mengenai pelaksanaan presensi berbasis retina scanning, sumber daya berupa alat dan kelengkapan yang memadai, perilaku pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, serta struktur birokrasi yang mumpuni dengan melandari basis ASN sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing.

## **5. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang berkecimpung membantu menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih kepada seluruh perangkat pegawai Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan juga terimakasih kepada Prodi Ilmu Administrasi Negera Universitas Negeri Padang.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

- AG, Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Budiman Haris Al-Tadzkiyyah. 2017. *Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Islam. Volume 8 No (1).
- Burhan Bungin. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Rajawali Press : Jakarta.
- Febriana, Kurnia, 2004. *Aplikasi Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation untuk Pengenalan Wajah*. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya-ITS : Surabaya.
- Heriawanto, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Karyawan*. FP ITB : Bogor.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Republik Indonesia.

- Keputusan Jaksa Agung Nomor 074 Tahun 1978 Tentang Pengesahan Panji Adhyaksa
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 018/A/J.A/08 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Lambang Korps Adhyaksa
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Raj, A. 2013. *Real Time Multiple Face Recognition Security System (RTMFS)*. Research Gate.
- Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor: B-666/C.6/CPL.2/09/2019 tanggal 2019 tentang daftar pengiriman pengadaan *Aplikasi Secure-Data System (ARSSYS)* tahap II Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun anggaran 2019 untuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat